



ADDENDUM
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN NEGERI MAGELANG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TENTANG
KERJASAMA DALAM PENINGKATAN PERCEPATAN LAYANAN PUBLIK
KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 569/KPN.W12-U6/HK.1.3.1/VIII/2025

Nomor : 130.13/ 7 / 111 TAHUN 2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua puluh Lima (26-08- 2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

A. A. OKA PARAMA
BUDITA GOCARA : Ketua Pengadilan Negeri Magelang, berkedudukan di Jalan Veteran No. 1 Magelang, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1796/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum, dalam hal ini bertindak untuk atas Pengadilan Negeri Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

DAMAR PRASETYONO : Wali Kota Magelang, berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa Tengah 56126, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah saling sepakat dan menandatangani Nota Kesepakatan Nomor: 1280/KPN.W12.U6/Hk1.3/X/2023 dan Nomor: 130.13/16/111 Tahun 2023 tentang Kerjasama Dalam Peningkatan Percepatan Layanan Publik Kepada Masyarakat;
2. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan guna mendukung perencanaan pembangunan daerah, PARA PIHAK melakukan pemetaan kembali terhadap implementasi kegiatan Nota Kesepakatan dimaksud;
3. bahwa berdasarkan evaluasi PARA PIHAK terdapat substansi pasal yang perlu diubah, dikurangi dan/atau ditambah;
4. selanjutnya PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Adendum Nota Kesepakatan Nomor: 1280/KPN.W12.U6/Hk1.3/X/2023 Nomor: 130.13/16/111 Tahun 2023 tentang Kerjasama Dalam Peningkatan Percepatan Layanan Publik Kepada Masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan Nota Kesepakatan Nomor: 1280/KPN.W12.U6/Hk1.3/X/2023 Nomor: 130.13/16/111 Tahun 2023 tentang Kerjasama Dalam Peningkatan Percepatan Layanan Publik Kepada Masyarakat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Dasar hukum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- i. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- k. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
- p. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- q. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- r. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- u. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Peradilan Negeri;

2. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3


TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - melakukan serah terima dokumen kependudukan dengan berkas persyaratan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. memfasilitasi pengajuan pendaftaran Administrasi Kependudukan dan menghimpun berkas persyaratan yang diperlukan para Pencari Keadilan; dan
 - b. melakukan serah terima berkas persyaratan dengan dokumen kependudukan kepada PIHAK KESATU.

Pasal II

Adendum Nota Kesepakatan ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Nomor : 1280/KPN.W12.U6/Hk1.3/X/2023 Nomor: 130.13/16/111 Tahun 2023 tentang Kerjasama Dalam Peningkatan Percepatan Layanan Publik Kepada Masyarakat, dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Nota Kesepakatan ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DAMAR PRASETYONO

PIHAK KESATU,



A. A OKA PARAMA BUDITA GOCARA

LAMPIRAN
 ADENDUM NOTA KESEPAKATAN
 NOMOR: 569/KPN.W12-U6/HK.1.3.1/VIII/2025 dan 130.13/7/111 TAHUN 2025

RENCANA KERJA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/WAKTU PROSES	SUM BER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PIHAK I	PIHAK II	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026						
1	Layanan Pencatatan Perkawinan	Pelaksanaan pencatatan perkawinan dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan	Pengaditan Negeri Magelang/ Disdukcapil Kota Magelang	Pihak I / Pihak II	Januari s.d Desember	V (Nov-Des)	V	V	V	Melaksanakan persidangan dan menetapkan/memutuskan perkara perkawinan dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan,	Melaksanakan Pencatatan Perkawinan apabila telah memiliki surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (pasal 50 (3) Permendagri No. 108 Tahun 2019) serta melaksanakan perubahan elemen data kependudukan, Berdasarkan Salinan Penetapan	Melaksanakan Pencatatan Perkawinan	Terbitnya register dan Akte Perkawinan, Kartu Keluarga, KTP-el	Terlaksananya pencatatan perkawinan dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan serta perubahan elemen data kependudukan	Pengaditan Negeri Magelang / Disdukcapil Kota Magelang

2	Layanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	Pelaksanaan Pencatatan Pembatalan Perkawinan (pasal 39 (1) UU Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 41 Perpres 96 Tahun 2018, Surat Dirjen Dukcapil No. 470/13287/Dukcapil, tanggal 28 September 2021)	Pengadilan Negeri Magelang/ Disdukcapil Kota Magelang	Pihak I / Pihak II	Januari s.d Desember	V (Nov-Des)	V	V	V	Melaksanakan persidangan dan menetapkan/memutuskan perkara	Salinan Penetapan Melaksanakan Pencatatan Pembatalan Perkawinan dan perubahan elemen data kependudukan berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan	Terbitnya catatan pinggir pembatalan perkawinan pada register, Kartu Keluarga, KTP-el	Terlaksananya pencatatan pembatalan perkawinan dan perubahan elemen data kependudukan	Pengadilan Negeri Magelang / Disdukcapil Kota Magelang					
3	Layanan Pencatatan Pereraian	Pelaksanaan Pencatatan Pereraian (pasal 40 (1) UU Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 42 Perpres Nomor 96 Tahun 2018, Surat Dirjen Dukcapil No. 470/13287/Dukcapil, tanggal 28 September 2021)	Pengadilan Negeri Magelang/ Disdukcapil Kota Magelang	Pihak I / Pihak II	Januari s.d Desember	V (Nov-Des)	V	V	Melaksanakan persidangan dan menetapkan/memutuskan perkara	Melaksanakan Pencatatan Pereraian dan perubahan elemen data kependudukan berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan	Terbitnya register dan Akta Pereraian, Kartu Keluarga, KTP-el	Terlaksananya pencatatan pereraian dan perubahan elemen data kependudukan	Pengadilan Negeri Magelang / Disdukcapil Kota Magelang						
4	Layanan Pembatalan Pereraian	Pelaksanaan pencatatan pembatalan Pereraian (pasal 43 (1) UU Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 44 Perpres Nomor 96 Tahun 2018, Surat Dirjen Dukcapil No. 470/13287/Dukcapil, tanggal 28 September 2021)	Pengadilan Negeri Magelang/ Disdukcapil Kota Magelang	Pihak I / Pihak II	Januari s.d Desember	V (Nov-Des)	V	V	Melaksanakan persidangan dan menetapkan/memutuskan perkara	Melaksanakan Pencatatan pembatalan Pereraian dan perubahan elemen data kependudukan berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan	Terbitnya catatan pinggir pembatalan Pereraian pada register dan Kartu Keluarga, KTP-el	Terlaksananya pencatatan pembatalan pereraian dan perubahan elemen data kependudukan	Pengadilan Negeri Magelang / Disdukcapil Kota Magelang						

5	Layanan Pencatatan Kematian	Pelaksanaan pencatatan Kematian bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya (pasal 44 (4) dan 45 (6) UU Nomor 23 Tahun 2006, pasal 45 (2c) Perpres Nomor 96 Tahun 2018	Pengadilan Negeri Magelang/ Disdukcapil Kota Magelang	Pihak I / Pihak II	Januari s.d Desember	V (Nov-Des)	V	V	V	Melaksanakan persidangan dan menetapkan/ memutuskan Kematian bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya	Melaksanakan Pencatatan Kematian bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan	Terbitnya register dan Akta Kematian, Kartu Keluar, KTP-el pasangan	Terlaksananya pencatatan kematian bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dan perubahan elemen data kependudukan	Pengadilan Negeri Magelang / Disdukcapil Kota Magelang
		Pencatatan Kematian bagi Penduduk yang telah meninggal pada waktu lampau, (pasal 44 ayat 4 UU 23 tahun 2006, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/D ukcapil Tanggal 17 Januari 2018, Surat Panitra MA RI Nomor 231/PAN/HK.O 5/II/2019 tanggal 30 Januari 2019								Melaksanakan persidangan dan menetapkan/ memutuskan Kematian bagi penduduk yang telah meninggal pada waktu lampau	Melaksanakan Pencatatan Kematian bagi penduduk yang telah meninggal pada waktu lampau berdasarkan Salinan penetapan pengadilan		Terlaksananya pencatatan kematian bagi penduduk yang telah meninggal pada waktu lampau	
		Pelaksanaan Pencatatan Kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam	Pengadilan Negeri Magelang/ Disdukcapil Kota Magelang	Pihak I / Pihak II	Januari s.d Desember	V (Nov-Des)	V	V	V	Melaksanakan persidangan dan menetapkan/ memutuskan perkara Kematian bagi penduduk tidak	Melaksanakan Pencatatan Kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database	Terbitnya register dan Akta Kematian	Terlaksananya pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam	Pengadilan Negeri Magelang / Disdukcapil Kota Magelang

		database kependudukan								terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan	kependudukan apabila pendudukan tersebut masih memiliki salah satu dokumen pendukung missal Buku nikah/akta perkawinanKK/KT P larna, ijazah, dokumen perjalanan RI (paspor)(Surat Dirjen Dukcapil No. 472.12/5953/Dukcapil tanggal 4 Mei 2021)	database kependudukan		
6	Layanan Pencatatan Pengangkatan n Anak	Pelaksanaan Pengangkatan Anak (pasal 47 (1) UU Nomor 23 Tahun 2006, Surat Dirjen Dukcapil No. 470/13287/Dukcapil, tanggal 28 September 2021)	Pengadilan Negeri Magelang/ Disdukcapil Kota Magelang	Pihak I / Pihak II	Januari s.d Desember	V (Nov-Des)	V	V	V	Melaksanakan persidangan dan menetapkan/ memutuskan perkara	Memberikan catatan ponggir Pengangkatan Anak dan melaksanakan perubahan elemen data kependudukan berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan	Terbitnya catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak	Terlaksananya pencatatan pengakuan anak dan perubahan elemen data kependudukan	Pengadilan Negeri Magelang / Disdukcapil Kota Magelang
7	Layanan Pencatatan Pengakuan Anak	Pelaksanaan Pencatatan Pengakuan Anak jika ibu kandung orang asing (pasal 49 Perpres 96 Tahun 2018, Surat Dirjen Dukcapil No. 470/13287/Dukcapil,	Pengadilan Negeri Magelang/ Disdukcapil Kota Magelang	Pihak I / Pihak II	Januari s.d Desember	V (Nov-Des)	V	V	V	Melaksanakan persidangan dan menetapkan/ memutuskan perkara Pengakuan Anak jika ibu kandung orang asing	Melaksanakan Pencatatan Pengakuan Anak dan perubahan elemen data kependudukan berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan	Terbitnya register akta pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan	Terlaksananya pencatatan pengakuan anak dan perubahan elemen data kependudukan	Pengadilan Negeri Magelang / Disdukcapil Kota Magelang

		tanggal 28 September 2021)																		
		Pelaksanaan Pencatatan Pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah NKRI (pasal 51 (1) Perres 96 Tahun 2018, Surat Dirjen Dukcapil No. 470/13287/Dukcapil, tanggal 28 September 2021)	Pengadilan Negeri Magelang/Disdukcapil Kota Magelang	Pihak I / Pihak II	Januari s.d Desember	V (Nov-Des)	V	V	V	Melaksanakan dan menandatangani/memutuskan perkara Pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah NKRI	Melaksanakan Pencatatan Pengakuan Anak dan perubahan elemen data kependudukan berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan	terbitnya catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, Kartu Keluarga	Terlaksananya pencatatan pengesahan anak dan perubahan elemen data kependudukan		Pengadilan Negeri Magelang / Disdukcapil Kota Magelang					
8	Pencatatan Pengesahan anak	Pelaksanaan Pencatatan pengesahan anak Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 52 (1) Perpres 96 Tahun 2018, Surat Dirjen Dukcapil No.	Pengadilan Negeri Magelang/ Disdukcapil Kota Magelang	Pihak I / Pihak II	Januari s.d Desember	V (Nov-Des)	V	V	Melaksanakan persidangan dan menetapkan/memutuskan perkara anak Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Melaksanakan Pencatatan Pengesahan Anak dan perubahan elemen data kependudukan berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak	terbitnya catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dan perubahan elemen data kependudukan	Terlaksananya pencatatan pengesahan anak dan perubahan elemen data kependudukan		Pengadilan Negeri Magelang / Disdukcapil Kota Magelang						


9	Pencatatan perubahan nama dan pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta	470/13287/Du kecapil, tanggal 28 September 2021)	Pengadilan Negeri Magelang/ Disdukcapil Kota Magelang	Pihak I / Pihak II	Januari s.d Desember	V (Nov-Des)	V	V	V	Melaksanakan persidangan dan menetapkan/memutuskan perkara perubahan nama	Membuktikan perubahan pinggir catatan nama dan melaksanakan perubahan elemen data kependudukan berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan terkait perubahan nama Melaksanakan •Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional (pasal 71 UU No. 23 Tahun 2006) •Apabila Subyek akta memiliki dokumen autentik ijazah, buku nikah, paspor, dll (Surat Dirjen Dukcapil No. 472.12/5953/Duk capil tanggal 4 Mei 2021) •Pembetulan akta pencatatan sipil selain nama berdasarkan pada dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil (pasal 59 Perpres No. 96 Tahun 2018) Contoh Pembetulan Akta tanpa Penetapan Pengadilan :	Terbitnya catatan pinggir perubahan nama pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil serta Kartu Keluarga, KTP-el, Kartu Identitas Anak	Tertaksananya perubahan nama penduduk dan perubahan elemen data kependudukan	Pengadilan Negeri Magelang / Disdukcapil Kota Magelang
---	---	--	---	--------------------	----------------------	-------------	---	---	---	---	--	---	--	--

10	Pencatatan Peristiwa Penting lainnya	Pelaksanaan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya (pasal 56 (1) dan penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2006, pasal 58 (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018, pasal 89 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, Surat Dirjen Dukcapil No. 470/13287/Du kcapil, tanggal	Pengadilan Negeri Magelang/ Disdukcapil Kota Magelang	Phak I /Phak II	Januari s.d Desember	V (Nov-Des)	V	V	V	Melaksanakan persidangan dan menetapkan/menutus kan perkara	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kesalahan tempat-tanggal-bulan-tahun lahir, urutan anak dan jenis kelamin dapat dibetulkan dengan dasar Surat Keterangan Kelahiran atau SPTJM Kelahiran; ■ Kesalahan nama subyek akta karena perbedaan, pengurangan dan penambahan huruf yang tidak menimbulkan perubahan arti dapat dibetulkan dengan dasar Ijazah, Buku Nikah yang bersangkutan; ■ Kesalahan nama subyek akta karena pemenggalan, penggabungan dan tanda baca yang belum memiliki ijazah dapat langsung dibetulkan. 	melaksanakan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi penduduk dan perubahan elemen data kependudukan berdasarkan Salinan penetapan pengadilan	Terbitnya catatan pinggir perubahan peristiwa penting lainnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil serta Kartu Keluarga, KTP-el, Kartu Identitas Anak	Tertaksananya Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk serta perubahan elemen data kependudukan	Pengadilan Negeri Magelang / Disdukcapil Kota Magelang
----	--------------------------------------	---	---	-----------------	----------------------	-------------	---	---	---	---	---	---	--	---	--

11	Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil	28 September 2021)	Pengadilan Negeri Magelang/ Disdikcapil Kota Magelang	Pihak I / Pihak II	Januari s.d Desember	V (Nov-Des)	V	V	V	Melaksanakan persidangan dan menetapkan/ memutuskan perkara pembatalan akta Pencatatan Sipil	Melaksanakan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan terkait pembatalan akta.	Melaksanakan pencatatan pembatalan akta sipil didasarkan atas keterangan yang tidak benar dan tidak sah serta tidak ada sengketa dari para pihak yang besengketa (pasal 89 Permendagri 108 Tahun 2019, Surat Dirjen Dukcapil No. 470/13287/Dukc api, tanggal 28 September 2021)	Terbitnya catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil serta menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan pengadilan serta Kartu Keluarga	Terlaksananya pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil serta perubahan elemen data kependudukan	Pengadilan Negeri Magelang / Disdikcapil Kota Magelang	

PIHAK KEDUA,

DAMAR PRASETYONO



PIHAK KESATU,

A. A OKY PRARAMA BUDITA GOCARA

